



KAJIAN LAFAL DARI SEGI LUAS DAN SEMPITNYA MAKNA (Lafal 'Ām, Khāṣ, Amr, dan Nahiy)

Sardiyanah¹, Andi Muh Taqiyuddin BN²

¹Institut Agama Islam Muhammadiyah, Sinjai

²Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar

E-mail: sardiyanah@gmail.com, Tlp: +6285397917249

Abstract


The purpose of this research is to describe, to describe how the pronunciations of Ām, Khāṣ, Amr, and Nahiy, and to explain the implementation of the pronunciation of Ām, Khāṣ, Amr, and Nahiy. This research is qualitative, the research type is library research and uses linguistic and normative approaches. The data collection method used was a literature study. The results showed that; 1) Pronounce al-Ām, before being takhṣiṣ, some say that he is ḥujjah ḥanniyah and ḥujjah qaṭ'iyyah. Then the pronunciation of khāṣ is ḥujjah, because the scholars agree that the pronunciation of khāṣ is qaṭ'i. As for the pronunciation of Amr and Nahiy are part of the pronunciation of khāṣ, then from here, it can also be understood that the pronunciation of Amr and Nahiy can be used as ḥujjah, because the pronunciation of khāṣ is qaṭ'iy. 2) Implementation of the Pronunciations' Ām, Khāṣ, Amr, and Nahiy respectively not only covering the origin but the breadth of their scope.

Keywords: 'Ām, Khāṣ, Amr, and Nahiy

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, memaparkan tentang bagaimana kehujjahan lafal 'Ām, Khāṣ, Amr, dan Nahiy, dan untuk menjelaskan Implementasi lafal 'Ām, Khāṣ, Amr, dan Nahiy. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah library research dan menggunakan metode pendekatan linguistik dan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Lafal al-'Ām sebelum di-takhṣiṣ, ada yang mengatakan bahwa dia adalah ḥujjah ḥanniyah dan ḥujjah qaṭ'iyyah. Kemudian lafal khāṣ adalah ḥujjah, karena para ulama sepakat bahwa dilālah-nya lafal khāṣ adalah qaṭ'i. Adapun lafal Amr dan Nahiy adalah bagian dari lafal khāṣ, kemudian dari sinilah dapat dipahami juga bahwa lafal Amr dan Nahiy dapat dijadikan sebagai ḥujjah, karena dilālah-nya lafal khāṣ adalah qaṭ'iy. 2) Implementasi Lafal 'Ām, Khāṣ, Amr, dan Nahiy masing-masing tidak hanya mencakup pada asalnya, namun luas cakupannya.

Kata Kunci: 'Ām, Khāṣ, Amr, dan Nahiy



NASKHI

Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab

Volume 3, No. 1, 2021

ISSN (print) : 2527-5747

ISSN (online) : [2716-3369](https://doi.org/10.24127/naskhi.v3i1.2716-3369)

Homepage : <https://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/naskhi>

1. Pendahuluan

Islam sebagai agama dan sebagai hukum, kerap gagal dipahami bukan hanya oleh orang-orang non muslim, tetapi oleh pemeluknya sendiri. Realita inilah yang sampai saat ini dijumpai dan tentunya di negeri tercinta ini sendiri. Diantara penyebab utamanya adalah keliru memahami ruang lingkup ajaran Islam, keliru menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam, dan keliru mempergunakan metode mempelajari Islam (Ali, 2015)

Sangat logis memang jika sering terjadi blunder dalam pemahaman Islam. Karena pada zaman ketika Rasulullah masih hidup dan telah wafat tentu sangat berbeda, Nabi sebagai penentu keputusan yang ma'sum. Sehingga memang dibutuhkan konsep atau potret bagaimana memahami dan berinteraksi terhadap Islam sepeninggal nabi, termasuk hukum Islam itu sendiri. Karena bagaimanapun hukum Islam adalah bagian dari ruang lingkup ajaran Islam, bahwa kekeliruan dalam memahaminya akan berujung pada blunder pemikiran yang fatal. Diantara hasil dari blunder pemikiran hukum Islam itu adalah lahirnya paham-paham yang malah merusak citra Islam itu sendiri. Misalnya paham Islam radikal, Islam liberal, dan lain sebagainya. Maka tidak mengherankan jika Islam secara umum dan Indonesia khususnya, digemparkan oleh berbagai kasus dan isu negatif yang

menyeret nama Islam. Misalnya saja, beberapa waktu yang lalu, publik Islam umumnya dan Indonesia secara khusus digemparkan dengan pernyataan Menteri Agama RI terkait Islam radikal lahir dari seorang yang *good looking* seperti imam, hafizh Qur'an, dan lain sebagainya (Ali, 2020). Insiden tersebut hanya salah satu diantara kejadian yang lainnya terkait Islam radikal, dan lain sebagainya. Hadirnya stigma-stigma negatif terhadap Islam tentu menjadi tamparan keras bagi umat Islam di dunia secara umum dan Indonesia secara khusus. Bagaimana tidak, dalam Islam sendiri tidak ada representasi menuju hal-hal yang berbau negatif seperti paham radikal itu sendiri. Maka salah satu langkah tepat agar tidak keliru mempergunakan metode mempelajari Islam, yaitu bahwa hukum Islam dikaji dan dipelajari dengan mempergunakan metodologi hukum Islam sendiri yang disebut usul fikih (Ali, 2015). Pada bahasan ushul fiqh, bahasa Arab adalah salah satu ilmu pendukung yang sangat penting dalam rangka menggali dan memahami hukum syara' yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah Rasul. Hal ini sangatlah logis, mengingat nash-nash hukum Islam adalah nash-nash yang berbahasa Arab. Olehnya itu, diharuskan menguasai bahasa Arab bagi seseorang yang akan memahami nash dan menggali hukum yang terkandung di dalamnya (Sahib, 2016).

Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama maupun Sunnah Nabi SAW sebagai sumber kedua yang memuat nash yang menjadi dalil hukum Islam, kedua sumber hukum tersebut berbahasa Arab. Tentu untuk memahaminya dengan baik membutuhkan kemampuan memahami bahasa dan ilmu bahasa Arab yang baik pula.

Seseorang harus betul-betul mengetahui bahasa Arab dengan seluk beluknya apabila ingin mengistinbatkan atau mengambil hukum dari sumber-sumber tersebut. Kehalusan dan kedalaman yang dimaksud oleh bahasa itu (*dalalahnya*) harus betul-betul dimengerti. Begitu pula tentang cara mengutarakan sesuatu, harus dipahami, apakah dengan bentuk hakikat ataukah dengan bentuk majas (kiasan). Kesemuanya ini mengharuskan adanya kemampuan dalam memahami nash atau dalil dengan baik, yang kemudian hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dapat diambil. Olehnya itu, nash atau dalil yang berbahasa Arab itu mendapat perhatian yang besar sekali oleh ulama ushul agar dapat dipahami dengan baik dan sempurna. Supaya hukum-hukum dapat dipetik dari dalil yang menjadi pegangan hukum tersebut, olehnya itu mereka telah menciptakan beberapa qaidah lughawiyah untuk dapat memahami nash atau dalil (Misbahuddin, 2015).

Maka makalah ini disusun untuk menghadirkan pembahasan mengenai beberapa bagian dari *Qawa'id al-Lugawiyah*, yaitu Lafal 'Am, Khas, Amr dan Nahyun. Pembahasan pada makalah ini lebih spesifiknya yaitu, Kajian Lafal dari Segi Luas dan Sempitnya Makna (Lafal 'Ām, Khāṣ, Amr, dan Nahiy). Semoga pembahasan beberapa bagian dari *Qawa'id al-Lugawiyah* dalam makalah ini, setidaknya bisa membantu masyarakat umumnya dan kaum muslimin khususnya untuk memahami beberapa bagian dari *Qawa'id al-Lugawiyah* yaitu lafal 'Am, Khas, Amr dan Nahyun.



2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *library research* dan menggunakan metode pendekatan linguistik dan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Teknik pengolahan data pada penelitian ini yaitu, melalui *editing, classifying, analysing, dan concluding*.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Kehujjahan Lafal 'Ām, Khāṣ, Amr, dan Nahiy

1. Lafal 'Ām

'Ām menurut bahasa „Aam secara bahasa adalah umum (Munawwir, 1997). Sedangkan menurut istilah ialah lafal yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam definisinya dalam satu makna yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan satu makna yang berlaku yaitu lafal yang tidak memuat arti lain yang bisa menggantikan makna tersebut (bukan *musytarak*). Bahwa lafal 'Ām tersebut menunjukkan arti banyak dengan memakai satu ungkapan dan dalam keadaan yang sama. Ini terdapat sedikit perbedaan dengan istilah golongan Hanafiyah. Menurutnya, lafal 'Ām ialah suatu lafal yang mencakup arti secara menyeluruh, baik dengan menggunakan lafal seperti *rijāl* atau dengan menggunakan *ism mauṣūl* yang menunjukkan arti jamak atau ism syarth dan yang semisal dengannya seperti lafal *qaūm, jin* dan *ins* (Zahra, 1999). Kedua pengertian yang dikemukakan di atas, golongan Hanafiyah mendefinisikan 'Ām secara rinci dengan mengemukakan beberapa unsur lafal seperti adanya *ism mauṣūl dan isim syarth*. Sedangkan pengertian lainnya lebih bersifat umum, yaitu menfokuskan pada sisi jumlah satuan lafalnya (Sahib, 2016).

'Ām ialah suatu lafal yang dipakai untuk menunjukan suatu makna yang pantas (boleh) dimasukan pada makna itu dengan mengucapkan sekali ucapan saja. Seperti kita katakan “*arrijāl*”, maka lafal ini mencakup semua laki-laki (Bakry, 2003).

Lafal 'Am ialah suatu lafal yang menunjukkan satu makna yang memuat seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu (Syafe'i, 2007). Dalam mendefinisikan lafal 'Ām, terdapat perbedaan di kalangan ahli ushul. Jika diteliti, dalam perbedaan itu tampak ada titik kesamaan, dan perbedaannya hanya dalam rumusannya saja karena berbeda dalam sudut pandangan.

Ibnu Subki merumuskan definisi: “Lafal yang meliputi pengertian yang patut baginya tanpa pembatasan.” Abu Hasan al-Bashri yang diikuti beberapa ulama Syafii memberikan definisi, mirip dengan yang di atas: “Lafal yang meliputi semua pengertian yang patut baginya” Al-Sarkhisi (dari kalangan ulama Hanafi) merumuskan definisi: “Setiap lafal yang mengoordinasikan sekelompok nama dalam bentuk lafaz atau makna.”

Dari beberapa definisi tersebut terlihat rumusan yang berbeda. Masing-masing mengandung titik lemah yang menjadi sasaran kritik pihak lain. Namun dari beberapa rumusan itu dapat ditarik hakikat dari lafaz 'am yang mencakup jiwa dari setiap rumusan, yaitu:

- Lafal itu hanya terdiri dari satu pengertian secara tunggal
- Lafal tunggal itu mengandung beberapa *afrad* (satuan pengertian)
- Lafal yang tunggal itu dapat digunakan untuk setiap satuan pengertiannya secara sama dalam penggunaannya.
- Bila hukum berlaku untuk satu lafal, maka hukum itu berlaku pula untuk setiap *afrad* (satuan definisi) yang tercakup di dalam lafal itu (Pulungan, 2020).

Lafal 'Am menurut ulama Hanafiyah adalah setiap lafal yang memuat banyak baik dari segi lafal maupun makna. Menurut Syafi'iyah suatu lafal yang dari satu segi menunjukkan dua makna atau lebih. Sementara *Uddah* (dari Hanbali) membuat rumusan suatu lafal yang mencakup dua hal atau lebih (Pulungan, 2020).

Muhammad al-Khudārī Bik memberikan definisi 'Am sebagai berikut.

الْعَامُّ هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى إِسْتِعْرَاقِ أَفْرَادِ مَفْهُومِ



NASKHI

Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab

Volume 3, No. 1, 2021

ISSN (print) : 2527-5747

ISSN (online) : [2716-3369](https://doi.org/10.24127/naskhi.v3i1.12345)

Homepage : <https://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/naskhi>

Maksudnya:

al-'Am adalah lafal yang menunjukkan kepada pengertian dimana didalamnya tercakup sejumlah objek atau satuan yang banyak (Al-Khudārī Bik, 1969).

Adapun menurut 'Abdul Wahhāb Khallāf definisi '*Am* sebagai berikut.

الْعَامُّ : هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي يَدُلُّ بِحَسَبِ وَضْعِهِ اللَّغَوِيِّ عَلَى شَمُولِهِ وَاسْتِغْرَاقِهِ لْجَمِيعِ الْأَفْرَادِ، الَّتِي يَصْدُقُ عَلَيْهَا مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ حَصْرِ فِي كَمِيَّةٍ مَعْيِنَةٍ مِنْهَا

Maksudnya:

al-'Am ialah lafal yang menurut arti bahasanya menunjukkan atas mencakup dan menghabiskan semua satu-satuan yang ada di dalam lafal itu tanpa menghitung ukuran tertentu dari satuan-satuan itu (Khallāf, t.th)

Lafal '*am* (umum) ialah lafal yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafal itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Hakikat dari lafal '*am* adalah pertama, lafal itu hanya terdiri dari satu pengertian secara tunggal. Kedua, lafal tunggal itu memuat beberapa *afrad* (satuan pengertian). Ketiga, lafal yang tunggal itu dapat digunakan untuk setiap satuan pengertiannya secara sama dalam penggunaannya. Keempat, bila hukum berlaku untuk satu lafal, maka hukum itu berlaku pula untuk setiap *afrad* (satuan pengertian) yang tercakup di dalam lafal itu (Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, 2019).

Lafal-lafal yang digunakan untuk memberi faedah '*am* antara lain: (1) Lafal *kullun* dan *jami'un*. (2) Lafal *jama'* yang di-*ta'rif*-kan dengan *idhafat* atau dengan *alif-lam jinsiyah*. (3) *Isim mufrad* yang di-*ta'rif*-kan dengan *alif-lam jinsiyah*. (4) *Isim-isim maushul*, seperti *al-ladzi*, *al-ladzina*, *al-lati*, *al-la'i*, *maa* dan lain sebagainya. (5) *Isim-isim isyarat*, seperti *man*, *ma*, dan *ayyuma*. (6) *Isim-isim istifham* (untuk bertanya), seperti *man* (siapakah), *ma dza* (apakah), dan *mata* (kapan). (7) *Isim nakirah* dalam susunan kalimat *nafi* (negatif) (Rosidin, 2020).

Pembahasan paling penting pada lafal *Am* selain pada uraian mengenai makna dan jenisnya, yaitu kehujjahan lafal tersebut. Mengenai hal ini, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa pendapat jumbuh ulama yang mengatakan tidak dapat langsung mengamalkan lafal *Am* tetapi harus mencari dalil yang men-takhis-kannya. Namun dalam golongan ini didapati pula perbedaan tentang batas-batas pencarian dalil yang men-takhis-kannya sebelum beramal dengan lafal *Am* itu. Pendapat yang mengatakan bahwa wajib mengamalkan lafal *Am* setelah mengetahui adanya lafal tersebut tanpa menunggu adanya penjelasan yang men-takhis-kannya (Syarifuddin, 2014) .

Disebutkan dalam kitab *Uṣūl Fiqh* yaitu:

نقل كثير من الأصوليين الإجماع على جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص

Maksudnya:

Dinukilkan dari kebanyakan para pakar *Uṣūl Fiqh* secara konsensus bahwa bolehnya mengamalkan lafal *al-'Am* sebelum mencari mukhaṣṣis-nya (Al-Khudārī Bik, 1969).

Dapat dipahami dari penjelasan diatas bahwa kebanyakan pakar *Uṣūl Fiqh* memandang ketidakbolehan mengamalkan lafal *al-'Am* sebelum mencari mukhaṣṣis-nya.

Disebutkan dalam kitab *Uṣūl Fiqh* yaitu:

أما الذين يقولون بأن العام في الأصل حجة ظنية.

وأما الذين يقولون بقطعيته قبل التخصيص

Maksudnya:



NASKHI

Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab

Volume 3, No. 1, 2021

ISSN (print) : 2527-5747

ISSN (online) : [2716-3369](https://doi.org/10.24127/naskhi.v3i1.12345)

Homepage : <https://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/naskhi>

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa asal lafal *al-‘Ām* adalah *ḥujjah zanniyah* dan adapun pendapat yang mengatakan bahwa lafal *al-‘Ām* adalah *ḥujjah qaṭ‘iyyah* sebelum di-*takhṣiṣ* (Al-Khuḍārī Bik, 1969).

Dapat dipahami dari penjelasan diatas bahwa, lafal *al-‘Ām* sebelum di-*takhṣiṣ*, ada yang mengatakan bahwa dia adalah *ḥujjah zanniyah* dan *ḥujjah qaṭ‘iyyah*. Pendapat yang mengatakan *ḥujjah zanniyah* maka tentu lafal *al-‘Ām* tidak boleh langsung diamalkan atau tidak diperbolehkan pengamalannya, sebaliknya pada pendapat yang mengatakan bahwa lafal *al-‘Ām* adalah *ḥujjah qaṭ‘iyyah* sebelum di-*takhṣiṣ*, maka tentu diperbolehkan pengamalannya.

2. Lafal *Khāṣ*

Khāṣ menurut bahasa ialah memuat sesuatu baik lafal atau selainnya. Sedangkan secara istilah adalah lafal yang tidak dapat menerima dua arti ataupun lebih, sehingga makna yang dimaksud dari lafal *khāṣ* ini, merupakan makna yang sudah tertentu yang diambil dari makna yang umum (Muslimin, 2012). Atau bisa dikatakan bahwa lafal *khāṣ* adalah lafal yang tidak bisa memperoleh dua makna atau lebih dengan tanpa membatasi makna lafal *khāṣ* itu sendiri (Rosidin, 2020).

Muḥammad al-Khuḍārī Bik memberikan definisi *khāṣ* sebagai berikut.

والخاص ما ليس بعام

Maksudnya:

Khāṣ adalah suatu lafal yang menunjukkan suatu makna/arti secara mandiri (Al-Khuḍārī Bik, 1969).

Adapun menurut ‘Abdul Wahhāb Khallāf definisi *khāṣ* sebagai berikut.

اللفظ الخاص : هُوَ لفظ وضع للدلالة على فرد واحد بالشخص

Maksudnya:


Khāṣ ialah lafal yang digunakan untuk menunjukkan satu orang tertentu (Khallāf, t.th)

Lafal *khāṣ* adalah lafal yang memuat satu pengertian secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas. Para ulama ushul fiqh sepakat, bahwa lafal *khāṣ* dalam nash syara’, menunjuk kepada definisi yang *khāṣ* secara *qaṭ‘iy* (pasti) dan hukum yang dikandungnya bersifat pasti selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lain (Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, 2019).

Lafal *khāṣ* ialah lafal yang dibuat untuk memberi definisi satu satuan yang tertentu. Baik menunjuk pribadi seseorang, seperti lafal Muhammad, atau menunjuk macam sesuatu, seperti lafal *insan* (manusia) dan *rajulun* (orang laki-laki), atau menunjuk jenis sesuatu, seperti lafal *hayawan* (hewan), atau menunjuk benda konkrit atau abstrak, seperti lafal *‘ilm* (ilmu) dan *jahl* (kebodohan), atau penunjukkan arti kepada satu satuan itu secara hakiki atau *i’tibari* (anggapan) seperti lafal-lafal yang berfungsi untuk memberi peringatan banyak yang terbatas, seperti lafal *tsalasah* (tiga), *mi’atun* (seratus), *jam’un* (seluruhnya) dan *fariq* (kelompok) (Rosidin, 2020).

Khāṣ menurut bahasa ialah lawan daripada *‘Ām*. Sedangkan menurut istilah ialah suatu lafal yang menunjukkan arti tunggal yang menggunakan bentuk *mufrad*, baik definisi itu menunjuk pada jenis (إنسان), atau menunjuk macam (رجل), atau menunjuk arti perorangan (خالد), ataupun isim jumlah (ثلاثة) (Sahib, 2016)

Lafal *khāṣ* itu menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu seperti Musa, atau menunjukkan suatu macam/jenis seperti rajulun (seorang laki-laki), imra`atun (seorang wanita) atau bilangan tertentu seperti tiga, seratus, seribu. Lafal *khāṣ* itu dapat ditunjukan kepada benda yang konkrit seperti contoh-contoh di atas, atau yang abstrak seperti ilmu, kecerdasan, kebodohan dan lain-lain (Pulungan, 2020).



NASKHI

Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab

Volume 3, No. 1, 2021

ISSN (print) : 2527-5747

ISSN (online) : [2716-3369](https://doi.org/10.24127/naskhi.v3i1.12345)

Homepage : <https://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/naskhi>

Lafal *khāṣ* merupakan lawan dari lafal 'Am, jika lafal 'Am memberikan arti umum, yaitu suatu lafal yang mencakup berbagai satuan-satuan yang banyak, maka lafal *khāṣ* adalah suatu lafal yang menunjukkan makna khusus (Ikhwan, 2020).

Singkatnya bahwa setiap lafal yang menunjukkan arti tunggal itulah lafal *khāṣ* dan menurut kesepakatan para ulama bahwa setiap lafal yang *khāṣ*, menunjukkan pengertian yang *qaṭ'iy* yang tidak mengandung adanya kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jika lafal itu berbentuk perintah maka memberi definisi mewajibkan yang diperintahkan itu, selama tidak terdapat dalil yang memalingkan perintah itu dari kewajiban (Sahib, 2016). Pembahasan paling penting pada lafal *khāṣ* selain pada uraian mengenai makna dan macamnya, yaitu kehujjahan lafal tersebut. Mengenai hal ini, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa para ulama sepakat bahwa *dilālah*-nya lafal *khāṣ* adalah *qaṭ'iy* (Harisudin, 2020). Namun mereka berbeda pendapat dalam sifat ke-*qaṭ'iy*-an itu, apakah lafal *khāṣ* yang dipandang *qaṭ'iy dilālah*-nya itu sudah jelas dengan sendirinya, sehingga tidak mempunyai kemungkinan penjelasan lain atau perubahan makna, ataukah sekalipun lafal *khāṣ* itu *qaṭ'iy dilālah*-nya, tetapi kemungkinan mempunyai perubahan dan penjelasan yang lain (Misbahuddin, 2015). Para ulama sepakat bahwa penunjukan (*dilālah*) lafal *khāṣ* pada maknanya adalah bersifat *qaṭ'iy* (tegas dan pasti) selama tidak ada dalil lain yang dapat memalingkan dari makna hakikatnya (Harisudin, 2020).

Disebutkan dalam kitab Uṣūl Fiqh yaitu:

وإذا ورد في النص لفظ خاص ثبت الحكم لمدلوله قطعاً, ما لم يَقم دليل على تأويله وإرادة معنى آخر منه

Maksudnya:

Apabila lafal *khāṣ* disebutkan pada nas maka hukum menjadi pasti terhadap apa yang disebutkan oleh dalil/nas itu secara *qaṭ'iy*. Selama belum ada dalil yang mentakwilkannya dan maksud lain darinya (Khallaf, t.th).

Berdasarkan penjelasan atau uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa lafal *khāṣ* adalah *hujjah*, karena para ulama sepakat bahwa *dilālah*-nya lafal *khāṣ* adalah *qaṭ'i*.

3. Lafal Amr

Menurut bahasa, kata *al-Amr* merupakan bentuk Mashdar dari kata *أَمَرَ-يَأْمُرُ-أَمْرًا* yang bermakna perintah, bentuk jamaknya adalah *أَوَامِرُ* (Munawwir, 1997)

Al-Amr ialah suatu lafal yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut kepada orang yang lebih rendah derajatnya agar melakukan suatu perbuatan (Rosidin, 2020)

Amr adalah suatu tuntutan dari atasan kepada bawahan untuk mengerjakan suatu pekerjaan (Salih, 1984).

Menurut mayoritas ulama ushul fiqh, amar adalah suatu tuntutan (perintah) untuk melakukan sesuatu dari pihak yang kedudukannya lebih tinggi kepada pihak yang tingkatannya lebih rendah (Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, 2019).

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya sebagai berikut.

الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل وتحصيله في المستقبل, سواء أكان بصيغة الأمر, أم بصيغة المضارع بلام الأمر, أم بالجملة الخبرية التي يقصد منها الطلب.

Maksudnya:

Al-Amr ialah lafal yang menunjukkan atas tuntutan perbuatan dan berlangsung pada waktu yang akan datang, sama adanya menggunakan *ṣiḡhat amr*, ataukah dengan *ṣiḡhat fill mudhari* yang diiringi lam amr, ataukah dengan jumlah *khabariyyah* yang ditujukan kepada maksud tuntutan (Zuhaili, 1999).

Pembahasan paling penting pada lafal al-Amr selain pada uraian mengenai makna dan macamnya, yaitu kehujjahan lafal tersebut. Mengenai hal ini, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa lafal al-Amr merupakan bagian dari lafal *khāṣ*, menurut jumhur ulama (Harisudin, 2020)

Disebutkan dalam kitab *Uṣūl Fiqh* yaitu:

وإذا ورد في النص لفظ خاص ثبت الحكم لمدلوله قطعاً، ما لم يقيم دليل على تأويله وإرادة معنى آخر منه، فإن ورد مطلقاً أفاد ثبوت الحكم على الإطلاق ما لم يوجد دليل تقييده، وإن ورد على صيغة الأمر أفاد إيجاب الأمور به ما لم يوجد دليل يصرفه عن الإيجاب، وإن ورد على صيغة النهي أفاد تحريم المنهي عنه ما لم يوجد دليل يصرفه عن التحريم (Khallaf, t.th).

Maksudnya:

Apabila lafal *khāṣ* disebutkan pada nas maka hukum menjadi pasti terhadap apa yang disebutkan oleh dalil/nas itu secara *qaṭ'iy*. Selama belum ada dalil yang mentakwilkannya dan maksud lain darinya. Maka apabila (lafal *khāṣ*) disebutkan secara mutlak maka itu berimplikasi kepastian hukum yang mutlak selama tidak ada dalil yang membatasi. Adapun jika (lafal *khāṣ*) disebutkan dalam bentuk perintah maka itu berimplikasi akan wajibnya sesuatu yang diperintahkan itu, selama belum ada dalil yang mengubahnya. Kemudian adapun jika (lafal *khāṣ*) disebutkan dalam bentuk larangan maka itu berimplikasi akan haramnya sesuatu yang dilarang itu, selama belum ada dalil yang mengubahnya.

Disebutkan dalam kitab *Uṣūl Fiqh* yaitu:

«أنواع الخاص:

اللفظ الخاص قد يرد مطلقاً من أي قيد، وقد يرد مقيداً بقيد، وقد يكون على صيغة الأمر في طلب الفعل مثل {أتق الله} وقد يكون على صيغة النهي عن الفعل، مثل: {وَلَا تَجَسَّسُوا}، ولذلك يشمل الخاص: الأمر، والنهي، والمطلق، والمقيد، (Al-Zuhaili, 2006)

Maksudnya:

Macam-macam lafal *khāṣ*:

Lafal *khāṣ* kadang-kadang disebutkan dalam bentuk mutlak dari apa saja yang mengikatnya dan terkadang disebutkan dalam bentuk *muqayyad* dengan sesuatu yang mengikatnya. Kemudian terkadang juga dalam bentuk perintah untuk permintaan mengerjakan sesuatu. Misalnya (bertaqwalah/takutlah kepada Allah). Terkadang juga dalam bentuk larangan untuk mengerjakan sesuatu, misalnya (dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan), olehnya itu pada nas maka hukum menjadi pasti terhadap apa yang disebutkan oleh Lafal *khāṣ* mencakup: Perintah, larangan, mutlak, dan *muqayyad*.

Maka berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa lafal *Amr* adalah bagian dari lafal *khāṣ*, kemudian dari sinilah dapat dipahami juga bahwa lafal *Amr* dapat dijadikan sebagai hujah, karena *dilāl*-nya lafal *khāṣ* adalah *qaṭ'iy*.

4. Lafal *Nahī*

Menurut bahasa, kata *Al-Nahyu* bermakna larangan. Sebagaimana dalam *Lisān al-'Arab* disebutkan.

النهي : خلاف الأمر (Manzūr, t.th).

Maksudnya:



NASKHI

Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab

Volume 3, No. 1, 2021

ISSN (print) : 2527-5747

ISSN (online) : [2716-3369](https://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/naskhi)

Homepage : <https://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/naskhi>

Al-Nahyu: lawan/kebalikan dari al-amr/perintah.

Adapun dalam Mu'jam al-Wasīf disebutkan.

النهي : طلب الامتناع عن الشيء (Madkūr, 2004).

Maksudnya:

Al-Nahyu: Perintah atau permohonan dalam bentuk penolakan terhadap suatu hal.

Al-Nahyu ialah suatu lafal yang digunakan untuk menuntut agar meninggalkan suatu perbuatan (Rosidin, 2020).

Diantara definisi *nahiy* adalah sebagai berikut.

هو طلب الترك من الأعلى إلى الأدنى (Misbahuddin, 2015).

Maksudnya:

Tuntutan untuk meninggalkan dari pihak yang lebih tinggi (kedudukannya) kepada yang lebih rendah.

Secara ringkas, *al-nahiy* adalah larangan melakukan suatu perbuatan, yang muncul dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. *Nahiy* merupakan perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan atau perintah untuk tidak berbuat apa-apa (Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, 2019).

Pembahasan paling penting pada lafal *al-nahiy* selain pada uraian mengenai makna dan macamnya, yaitu kehujjahan lafal tersebut. Mengenai hal ini, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa lafal *al-nahiy* merupakan bagian dari lafal *khāṣ*, menurut jumhur ulama (Rosidin, 2020).

Disebutkan dalam kitab Uṣūl Fiqh yaitu:

وإذا ورد في النص لفظ خاص ثبت الحكم لمدلوله قطعاً، ما لم يرق دليل على تأويله وإرادة معنى آخر منه، فإن ورد مطلقاً أفاد ثبوت الحكم على الإطلاق ما لم يوجد دليل تقييده، وإن ورد على صيغة الأمر أفاد إيجاب الأمور به ما لم يوجد دليل يصرفه عن الإيجاب، وإن ورد على صيغة النهي أفاد تحريم المنهي عنه ما لم يوجد دليل يصرفه عن التحريم (Khallaf, t.th)

Maksudnya:


Apabila lafal *khāṣ* disebutkan pada nas maka hukum menjadi pasti terhadap apa yang disebutkan oleh dalil/nas itu secara *qaṭ'iy*. Selama belum ada dalil yang mentakwilkannya dan maksud lain darinya. Maka apabila (lafal *khāṣ*) disebutkan secara mutlak maka itu berimplikasi kepastian hukum yang mutlak selama tidak ada dalil yang membatasi. Adapun jika (lafal *khāṣ*) disebutkan dalam bentuk perintah maka itu berimplikasi akan wajibnya sesuatu yang diperintahkan itu, selama belum ada dalil yang mengubahnya. Kemudian adapun jika (lafal *khāṣ*) disebutkan dalam bentuk larangan maka itu berimplikasi akan haramnya sesuatu yang dilarang itu, selama belum ada dalil yang mengubahnya.

Disebutkan dalam kitab Uṣūl Fiqh yaitu:

«أنواع الخاص:

اللفظ الخاص قد يرد مطلقاً من أي قيد، وقد يرد مقيداً بقيد، وقد يكون على صيغة الأمر في طلب الفعل مثل {أتق الله} وقد يكون على صيغة النهي عن الفعل، مثل: {وَلَا تَجَسَّسُوا}، ولذلك يشمل الخاص:

الأمر، والنهي، والمطلق، والمقيد، (Zuhaili, 1999)



Maksudnya:

Macam-macam lafal *khāṣ*:

Lafal *khāṣ* kadang-kadang disebutkan dalam bentuk mutlak dari apa saja yang mengikatnya dan terkadang disebutkan dalam bentuk *muqayyad* dengan sesuatu yang mengikatnya. Kemudian terkadang juga dalam bentuk perintah untuk permintaan mengerjakan sesuatu. Misalnya (bertaqwalah/takutlah kepada Allah). Terkadang juga dalam bentuk larangan untuk mengerjakan sesuatu, misalnya (dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan), olehnya itu pada nas maka hukum menjadi pasti terhadap apa yang disebutkan oleh Lafal *khāṣ* mencakup: Perintah, larangan, mutlak, dan *muqayyad*.

Maka berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa lafal *al-nahiy* adalah bagian dari lafal *khāṣ*, kemudian dari sinilah dapat dipahami juga bahwa lafal *al-nahiy* dapat dijadikan sebagai *hujah*, karena *dilālah*-nya lafal *khāṣ* adalah *qaṭ'iy*.

B. Implementasi Lafal 'Ām, Khāṣ, Amr, dan Nahiy

1. Lafal 'Ām

1) Lafal '*Ām yurādu bihi al-'Ām*. Yaitu '*Umūm* yang tidak disertai *qarinah* yang menghapus kemungkinan untuk dikhususkannya. Sebagaimana dalam QS 'Āli 'Imrān/3:185.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ

Terjemahnya:

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati (Kemeng RI, 2002).

Kata *كُلُّ نَفْسٍ* dalam ayat di atas, adalah *ṣigat Ām* yang dari segi artinya dapat diketahui memang keumumannya tdiak dapat dibatasi, karena tidak satu pun dari semua makhluk hidup yang tidak akan merasakan kematian. *Qarīnah* yang menyertai di sini adalah *qarīnah ḥaliyah* atau merasakan keyakinan bersama. Lafal *Ām* dalam bentuk ini penunjukannya terhadap umum adalah *qaṭ'iy* (Syarifuddin, 2014).

2) '*Ām yurādu bihi al-khuṣuṣ*. Yaitu '*Ām* yang disertai *qarinah* yang menghilangkan arti umumnya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan '*Ām* itu adalah sebagian dari satunya. Sebagaimana dalam QS 'Āli 'Imrān/3:97.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana (Kemeng RI, 2002).

Lafal *النَّاسِ* dalam ayat ini adalah '*Ām* karena ia kata tunggal yang diawali *alif-lam Jinsiyyah*. Walaupun lafalnya '*Ām* namun yang dikehendaki dalam ayat ini adalah sebagian *afraadnya* saja (Syarifuddin, 2014).

3) '*Ām Makhṣūṣ*, yaitu '*Ām* mutlak. *Am* yang tidak disertai *qarīnah* yang menghilangkan kemungkinan dikhususkan dan menghilangkan keumumannya. Pada kebanyakan nash-nash yang didatangkan dengan *shigat* umum tidak disertai *qarinah*, sekalipun *qarīnah lafzhiyah* (tertulis), '*aqliyah* (dalam pemikiran) atau '*urfiyah* (adat kebiasaan) yang menyatakan keumumannya atau kekhususannya. Lafal-lafal 'am semacam ini adalah jelas menunjukkan keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya (Rosidin, 2020).

Adapun implementasi dari lafal ini sebagaimana dalam hadis Nabi.

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَبْدَعُ بِي فَأَحْمِلُنِي فَقَالَ مَا عِنْدِي فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَذْلُهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِمْسَى بْنُ يُوسُفَ ح وَ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ (Al-Naisābūrī, 2006)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] dan [Abu Kuraib] dan [Ibnu Abu Umar] dan ini adalah lafadz Abu Kuraib, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al A'masy] dari [Abu 'Amru As Syaibani] dari [Abu Mas'ud Al Anshari] dia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, jalan kami telah terputus karena hewan tungganganku telah mati, oleh karena itu bawalah saya dengan hewan tunggangan yang lain." Maka beliau bersabda: "Saya tidak memiliki (hewan tunggangan yang lain)." Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berkata, "Wahai Rasulullah, saya dapat menunjukkan seseorang yang dapat membawanya (memperoleh penggantinya)." Maka beliau bersabda: "Barangsiapa dapat menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya." Dan telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] telah mengabarkan kepada kami [Isa bin Yunus]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku [Bisyar bin Khalid] telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] dari [Syu'bah]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku [Muhammad bin Rafi'] telah menceritakan kepada kami [Abdurrazaq] telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] semuanya dari [Al A'masy] dengan sanad ini .

Lafal مَنْ dalam hadis tersebut berarti 'Ām, karena ia adalah isim maṣūl. Dalam lafal ini tidak terdapat tanda (qarīnah) apakah bermakna 'Ām atau Khusūṣ (Syarifuddin, 2014)

2. Lafal Khāṣ

Diantara contoh lafal Khāṣ sebagaimana dalam QS an-Nur/24: 2

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً.

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali (Kemeng RI, 2002).

Lafal 100 kali adalah khas karena menunjukkan 100 kali dera tidak boleh lebih atau kurang.

3. Lafal Amr

Bentuk amar kadang-kadang meninggalkan makna yang asli dan dipakai untuk makna yang bermacam-macam yang dapat diketahui dari susunan perkataan, antara lain:

a. Ījāb (wajib)

Sebagaimana dalam QS an-Nisa/4: 77.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ.



NASKHI

Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab

Volume 3, No. 1, 2021

ISSN (print) : 2527-5747

ISSN (online) : [2716-3369](https://doi.org/10.24127/naskhi.v3i1.12345)

Homepage : <https://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/naskhi>

Terjemahnya:

Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat! (Kemeng RI, 2002)

Amar di dalam ayat ini berimplikasi hukum wajib meskipun tanpa *qarānah* yang mengarahkannya untuk itu (Syarifuddin, 2014)

b. *Nadb* (anjuran)

Sebagaimana dalam QS an-Nur/24: 33.

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا.

Terjemahnya:

Hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka (Kemeng RI, 2002)

Lafal *Katābah* (الكتابة), yaitu kemerdekaan dengan pembayaran cicilan yang disuruh dalam ayat tersebut, berimplikasi hukum *nadb*, sehingga bagi yang beranggapan tidak perlu, maka tidak ada ancamannya apa-apa (Syarifuddin, 2014)

c. *Ta'dīb* (adab)

Sebagaimana dalam hadis nabi.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِي تَطْيِشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي يَا غُلَامُ سَمَّ اللَّهُ وَكُلَّ يَمِينِكَ وَكُلَّ مِمَّا يَلِ

(Al-Naisābūrī, 2006)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] dan [Ibnu Abu 'Umar] - semuanya- dari [Sufyan]; Abu Bakr berkata; Telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin 'Uyainah] dari [Al Walid bin Katsir] dari [Wahb bin Kaisan] yang dia dengar dari [Umar bin Abu Salamah] ia berkata; Dulu aku berada di pangkuan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lantas tanganku memegang piring, maka beliau bersabda kepadaku: "Wahai anak, sebutlah nama Allah, dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah yang ada di hadapanmu.

d. *Irsyād* (menunjuki)

Sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2: 282.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ.

Terjemahnya:

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi (Kemeng RI, 2002)

Dalam ayat ini Allah SWT mendidik umat untuk menghadirkan dua saksi pada saat berlangsung transaksi utang piutang demi kemaslahatan mereka (Syarifuddin, 2014).

e. *Ibāḥah* (membolehkan)

Sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2: 60.

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ. (Kemeng RI, 2002)

Terjemahnya:

Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah.



NASKHI

Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab

Volume 3, No. 1, 2021

ISSN (print) : 2527-5747

ISSN (online) : [2716-3369](https://doi.org/10.24127/naskhi.v3i1.12345)

Homepage : <https://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/naskhi>

Perintah dalam ayat ini tidak memuat tuntutan apa-apa terhadap orang yang menerima amar sehingga tidak ada sanksi berupa hukuman maupun janji pahala.

f. *Tahdīd* (ancaman)

Sebagaimana dalam QS Ibrahim/14: 30.

فَلَنْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ.

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), “Bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka. (Kemeng RI, 2002)

Walaupun dalam ayat ini digunakan kata *amar*, namun tidak memuat tuntutan apa-apa. Bedanya dengan *Ibāḥah* di atas, adalah dalam wujud *Tahdīd* ini disebutkan janji yang tidak enak (Syarifuddin, 2014)

g. *Ikrām* (memuliakan)

Sebagaimana dalam QS al-Hijr/15: 46.

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَمِينٍ.

Terjemahnya:

Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman (Kemeng RI, 2002)

Amar dalam ayat ini tidak memuat tuntutan apa-apa terhadap orang yang menerima *amar* tersebut.

h. *Taskhīr* (penghinaan)

Sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2: 65.

كُونُوا قِرَدَةً خَاسِيَةً.

Terjemahnya:

Jadilah kamu kera yang hina! (Syarifuddin, 2014)

Walaupun dalam ayat ini terdapat penggunaan kata *amar*, namun tidak memuat arti tuntutan; tidak mungkin Allah menuntut orang menjadi Kera

j. *Ta'jīz* (melelahkan)

Sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2: 23.

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

Terjemahnya:

Dan jika kamu meragukan (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad), maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar (Kemeng RI, 2002).

Allah sebenarnya mengetahui bahwa orang diperintah dalam ayat ini tidak akan mungkin mampu membuat satu ayat pun yang semisal dengan ayat al-Qur'an. Namun Allah menyuruhnya juga untuk melakukan demikian. Perintah ini bukan dalam arti yang sebenarnya, tetapi hanya sekedar menyatakan ketidakmampuan manusia (Syarifuddin, 2014)

k. *Taswīyah* (menyamakan)

Sebagaimana dalam QS at- Tūr/52: 16.

فَاصْبِرُوا ۗ أَوْ لَا تَصْبِرُوا ۗ سَوَاءٌ عَلَيْنَا ۗ



NASKHI

Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab

Volume 3, No. 1, 2021

ISSN (print) : 2527-5747

ISSN (online) : [2716-3369](https://doi.org/10.24127/naskhi.v3i1.12345)

Homepage : <https://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/naskhi>

Terjemahnya:

Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu (Kemeng RI, 2002).

Amar dalam ayat ini tentu bukan memerintahkan mereka untuk sabar tetapi menyatakan bahwa apakah mereka akan bersabar atau tidak, adalah sama saja bagi mereka (Syarifuddin, 2014).

1. *Du'ā* (berdo'a)

Sebagaimana dalam QS Ibrahim/14: 41.

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

Terjemahnya:

Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan (hari Kiamat) (Kemeng RI, 2002).

Amar yang dilafalkan oleh seseorang hamba kepada Tuhannya tentu tidak dapat dikatakan sebagai amara dalam makna sebenarnya. Oleh karena itu, amar disini berarti permohonan (do'a) (Syarifuddin, 2014)

m. *Ihānah* (meremehkan)

Sebagaimana dalam QS ad-Dukhan/44: 49.

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ.

Terjemahnya:

Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa lagi mulia (Kemeng RI, 2002).

Pada ayat ini Allah berkata kepada orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka. Tentu maksudnya bukan memerintahkan untuk melakukan seperti apa yang dikatakan, tetapi hanya sekedar menghina orang kafir (Syarifuddin, 2014)

n. *Imtinān*.

Sebagaimana dalam QS al-An'am/6: 142.

كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ.

Terjemahnya:

Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu (Kemeng RI, 2002).

Pada *Imtinān* ada *qarīnah* berupa kebutuhan kita kepadanya dan kemustahilan kita untuk melakukannya (Syarifuddin, 2014)

4. Lafal *Nahī*

Bentuk *nahī* kadang-kadang digunakan untuk beberapa arti (makna) yang asli yang dapat diketahui dari susunan perkataan, antara lain:

a. Haram

Sebagaimana dalam QS al-Isra/17: 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya) (Kemeng RI, 2002).

b. Makruh

Sebagaimana dalam hadis nabi.



NASKHI

Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab

Volume 3, No. 1, 2021

ISSN (print) : 2527-5747

ISSN (online) : [2716-3369](https://doi.org/10.2716/3369)

Homepage : <https://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/naskhi>

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ (al-Bukhārī, 2002).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Mu'adz bin Fadlalah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hisyam] -yaitu Al Dastawa'I- dari [Yahya bin Abu Katsir] dari ['Abdullah bin Abu Qatadah] dari [Bapaknya] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Jika salah seorang dari kalian minum, maka janganlah ia bernafas dalam gelas. Dan jika masuk ke dalam WC janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan membersihkan dengan tangan kanannya.

c. *Du'ā* (berdo'a)

Sebagaimana dalam QS Āli 'Imrān /3: 8.

وَلَا رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

Terjemahnya:

(Mereka berdo'a), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi (Kemeng RI, 2002).

d. *Irsyād* (menunjuki)

Sebagaimana dalam QS al-Maidah/5: 101.

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ.

Terjemahnya:

Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (justru) menyusahkan kamu (Kemeng RI, 2002).

e. *Tais* (Memutus-asakan)

Sebagaimana dalam QS at-Tahrim /66: 7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۚ إِنَّمَا بُحِرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang kafir! Janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan (Kemeng RI, 2002).


f. *Tahqīr* (Merendahkan)

Sebagaimana dalam QS al-Hijr/15: 88.

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۖ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ.

Terjemahnya:

Jangan sekali-kali engkau (Muhammad) tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang kafir) (Kemeng RI, 2002).



NASKHI

Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab

Volume 3, No. 1, 2021

ISSN (print) : 2527-5747

ISSN (online) : [2716-3369](https://doi.org/10.24127/naskhi.v3i1.12345)

Homepage : <https://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/naskhi>

g. *Bayān al-‘Āqibah* (Penjelasan Akibat) (Amar dan Nahi I, 2020)
Sebagaimana dalam QS Ibrahim/14: 42.

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ.

Terjemahnya:

Dan janganlah engkau mengira, bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim (Kemenag, 2002).

4. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam beberapa poin sebagai berikut:

a. Lafal *al-‘Ām* sebelum *di-takhsīs*, ada yang mengatakan bahwa dia adalah *hujjah ḥuḍūrīyah* dan *hujjah qaṭ‘īyah*. Kemudian lafal *khāṣ* adalah *hujjah*, karena para ulama sepakat bahwa *dilālāh*-nya lafal *khāṣ* adalah *qaṭ‘ī*. Adapun lafal *Amr* dan *Nahiy* adalah bagian dari lafal *khāṣ*, kemudian dari sinilah dapat dipahami juga bahwa lafal *Amr* dan *Nahiy* dapat dijadikan sebagai *hujjah*, karena *dilālāh*-nya lafal *khāṣ* adalah *qaṭ‘ī*.

b. Implementasi Lafal ‘*Ām*, *Khāṣ*, *Amr*, dan *Nahiy* masing-masing tidak hanya mencakup pada asalnya, namun luas cakupannya.

Daftar Pustaka

Ali, Muhammad. (11 Oktober 2020). “Polemik Menag Terkait Radikalisme: Dari Cadar, Celana Cingkrang hingga Good Looking dan Hafiz”, *Liputan 6*, 05 September 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4348340/polemik-menag-terkait-radikalisme-dari-cadar-celana-cingkrang-hingga-good-looking-dan-hafiz>.

Ali, Mohammad Daud. (2015). *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 21; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. (2006M/1427H) *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid II. Cet. 1; Riyāḍ: Dār Ṭaibah Li al-Nasyr wa al-Taūzī.

Al-Zuhailī, Muḥammad Mustafā. (2006M/1427H). *al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2. Cet. 8: Dimasyq.: Dār al-Khair Lī al-Tibā’ah Wa al-Nasyr.


Amar dan Nahi I. (24 Oktober 2020). *academia.edu*, https://www.academia.edu/8422221/AMAR_DAN_NAHI_I.

Bakry, Nazar. (2003). *Fiqh & Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

al-Bukhārī, Muḥammad bin Isma’īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. (2002M/1423H). Cet. 1; Dimasyq: Dār Ibnu Kaṣīr.

Harisudin, M. Noor. (2020). *ILMU USHUL FIKIH I*. Jember: Intrans Publishing.

Ikhwan, Mohammad Nor. (2002). *Memahami Bahasa Al-Qur’an*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.



NASKHI

Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab

Volume 3, No. 1, 2021

ISSN (print) : 2527-5747

ISSN (online) : [2716-3369](https://doi.org/10.2716/3369)

Homepage : <https://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/naskhi>

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2002M). *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*. Depok-Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani.

Khallāf, ‘Abdul Wahhāb. (t.th.). *‘Ilmu Uṣul al-Fiqh*. Cet. 8: t.t.p.: Dār al-Qālam.

al-Khuḍarī Bik, Muḥammad.(1969M/1389H). *Uṣul al-Fiqh*. Cet. 6: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā.

Misbahuddin. (2015). *Ushul Fiqh II*. Makassar: Alauddin Press.

Munawwir, Ahmad Warson.(1997). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Cet XIV: Surabaya: Pustaka Progressif.

Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Muslimin. (2012).“Urgensi Memahami Lafal ‘Ām dan Khāṣ Dalam al-Qur’an ” *Tribakti; Jurnal Pemikiran Keislaman*. vol. 23 no. 2, h. 139, <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/tribakti/article/view/33>.

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. (2019). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Cet. 2: Jakarta: Prenada Media Group.

Pulungan, Enny Nazrah. (22 Oktober 2020). *Diktat Fikih Usul Fikih*. <http://repository.uinsu.ac.id/8531/1/Diktat.pdf>.

Rosidin, Dedeng. Diktat Usul Fikih. (22 Oktober 2020). http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_ARAB/195510071990011-DEDENG_ROSIDIN/DIKTAT_USHUL_FIQIH.pdf.

Sahib, Muhammad Amin. (2016). “Lafaz Ditinjau dari Segi Cakupannya (‘Am – Khas – Muthlaq – Muqayyad).” *Diktum; Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 14 no. 2, h. 139, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/229>.

Salih, Muhammad Adib. (1984). *Tafsir an-Nusus fi al-Fiqh al-Islami*, jilid I. Beirut : al-Maktab al-Islami.

Syafe’i, Rachmat. (2007). *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. III; Bandung: CV Pustaka Setiaji.

Syarifuddin, Amir. 2014. *Ushul Fiqh Jilid 2* (Cet. 7). Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Zahra, Muhammad Abu. (1999). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zuhaili, Wahbah. (1999). *Al-Wajiz fi Ushul Fiqh*. Damaskus: Dār al Fikri.